



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DRS. H. ADNA BOKIM BIN BOKIM WIJAYA, NIK 3276042912370005, lahir di Sumedang, 29 Desember 1937, Umur 86 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di KOTA DEPOK, dengan alamat elektronik email: heny.purwaningrum@gmail.com WhatsApp 0812-1057-148. Selanjutnya disebut "Pemohon I";

HENY PURWANINGRUM BINTI R. HARTARTO ALIAS RADEN HARTARTO, NIK 3174055104720002 lahir di Jakarta, 11 April 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik email: heny.purwaningrum@gmail.com WhatsApp 0812-1057-148.

Dalam hal ini bertindak untuk 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yang bernama:

- AKMAL BENIANDANARTO ADNA BOKIM BIN BEBEN ADNA BOKIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Juni 2008, umur 16 tahun, Pendidikan SLTA;



2. FATHAN BENIDANARTO ADNA BOKIM BIN

BEBEN ADNA BOKIM, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP;

Selanjutnya disebut "Pemohon II";

DZAKY BENIARTO ADNA BOKIM BIN BEBEN ADNA BOKIM, NIK 3174052407010007, lahir di Jakarta, 24 Juli 2001, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, dengan alamat elektronik *email*: dzakybokim@gmail.com *WhatsApp* 0812-9162-5379. Selanjutnya disebut "**Pemohon III**";

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan Kuasa Hukum kepada **MOHAMMAD SYARIFUDDIN AMARULLAH, S.H dan Kawan** adalah para **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM MARS LAW FIRM**, berkantor di Jl. Kemuning Raya No. 45 RT.001/011, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830, dengan alamat elektronik *e-mail*: mars.lawfirm1@gmail.com dan *WhatsApp* 0813-8585-2962 berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1562/sk/7/2024, tanggal 31 Juli 2024, Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

dalil-dalil selengkapannya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon II merupakan Ibu Kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama:

Haalamanl. 2 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Juni 2008, umur 16 tahun, Pendidikan SLTA;

1.2. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP;

Yang dalam perkara Permohonan ini bertindak atas nama 2 (dua) orang anak Pemohon berdasarkan Putusan Penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 470/Pdt.P/2024/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 09 Juli 2024;

2. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim) pada tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-29012024-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

3. Bahwa, Pewaris (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:

Ayah : PEMOHON 4, laki-laki, lahir di Sumedang, 29 Desember 1937, Umur 86 Tahun;

Ibu : Hj. Yayah Binti Sastramanggala, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-21022017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 21 Februari 2017;

4. Bahwa, Pewaris (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON 5 pada tanggal 22 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 647/142/VII/1999 tertanggal 22 Juli 1999;

Haalamanl. 3 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, Pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

5.1. Dzaky Beniarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 2001, Umur 23 Tahun, pendidikan SLTA;

5.2. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Juni 2008, umur 16 tahun, Pendidikan SLTA;

5.3. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP;

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu seorang ayah kandung Pewaris, seorang istri Pewaris dan 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris dengan perincian sebagai berikut:

6.1. PEMOHON 4, laki-laki, lahir di Sumedang, 29 Desember 1937, Umur 86 Tahun (ayah kandung Pewaris);

6.2. PEMOHON 5, perempuan, lahir di Jakarta, 11 April 1972, Umur 52 Tahun (istri Pewaris);

6.3. PEMOHON 6, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 2001, Umur 23 Tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);

6.4. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Juni 2008, umur 16 tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);

6.5. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2010, umur 14 tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu seorang ayah kandung Pewaris, seorang istri Pewaris dan 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris dan Para Pemohon

Haalamanl. 4 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim);

8. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan Administrasi Perbankan, Administrasi Tanah beserta Bangunan atas nama Pewaris (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim) serta untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim);

Tentang Dasar Hukum

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C:

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

11. Pasal 174:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*



- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. PEMOHON 4, laki-laki, lahir di Sumedang, 29 Desember 1937, Umur 86 Tahun (ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. Heny Purwaningrum Binti R. Hartarto Alias Raden Hartarto, perempuan, lahir di Jakarta, 11 April 1972, Umur 52 Tahun (istri Pewaris);
 - 3.3. PEMOHON 6, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 2001, Umur 23 Tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.4. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Juni 2008, umur 16 tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.5. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2010, umur 14 tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);

Haalamanl. 6 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Drs. H. Adna Bokim NIK 3276042912370005**, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Heny Purwaningrum NIK 3174055104720002**, tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Beben Adna Bokim** dengan **Heny Purwaningrum**, Nomor 647/142/VII/1999 tertanggal 22 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI

Haalamanl. 7 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Heny Purwaningrum**, Nomor 3174052901240007, tanggal 20 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdin Dukcapil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4).

5. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Dzaky Beniarto Adna Bokim** Nomor 3174052407010007, tanggal 13 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dzaky Beniarto Adna Bokim** Nomor 11.237/U/JP/2001, tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Akmal Beniandanarto Adna Bokim** Nomor 14046/KLU/JP/2008, tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fathan Benidanarto Adna Bokim** Nomor 6944/KLU/JP/2010, tanggal 9 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Yayah Nomor 3276-KM-21022017-0010 tertanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepenndudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9).

Halamanl. 8 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 470/Pdt.P/2024/PA.JS, tanggal 9 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10).

11. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Beben Adna Bokim, NIK 3174050507700004, tanggal 21 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Beben Adna Bokim Nomor 3174-KM-29012024-0019 tertanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12).

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim, yang dicatatkan dalam Register Camat Kebayoran Lama, Pemerintahan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);

Bukti Saksi.

Saksi 1, Rensi Komalasari binti Drs. H. Adna Bokim, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah hubungan Ibu dan anak ;
- Bahwa Pemohon II adalah istri dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim yang telah menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;

1. Dzaky Beniarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;
2. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;

Haalamanl. 9 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;

- Bahwa Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ayah Pewaris bernama PEMOHON 4 sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia Ibu Pewaris bernama Hj. Yayah Binti Sastramanggala, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa Para Pemohon dengan Pewaris tidak terhalang menjadi ahliwaris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan pengurusan harta waris atas nama Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim;

Saksi 2, Dwi Hendarti binti R. Hartato alias Raden Hartato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah hubungan Ibu dan anak ;;
- Bahwa Pemohon II adalah istri dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim yang telah menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;

1. Dzaky Beniarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;

2. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;

3. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;

- Bahwa Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024;

Haalamanl. 10 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ayah Pewaris bernama PEMOHON 4 sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia Ibu Pewaris bernama Hj. Yayah Binti Sastramanggala, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa Para Pemohon dengan Pewaris tidak terhalang menjadi ahliwaris;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan pengurusan harta waris atas nama Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut adalah bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim pada tanggal 15 Januari 2024;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu Rensi Komalasari binti Drs. H. Adna Bokim dan Dwi Hendarti binti R. Hartato alias Raden Hartato;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Adna Bokim), , bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Haalamanl. 11 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Drs. H. Adna Bokim) adalah ayah kandung dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Heny Purwaningrum), bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah atas nama Beben Adna Bokim dengan Heny Purwaningrum) dan bukti P.4 (Kartu Keluarga atas nama Heny Purwaningrum), bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (Heny Purwaningrum) dengan Beben Adna Bokim telah terikat perkawinan sah pada tanggal 22 Juli 1999.

Menimbang, bahwa, bukti P.5 (kartu Tanda Penduduk atas nama Dzaky Beniarto Adna Bokim), bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzaky Beniarto Adna Bokim), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dzaky Beniarto Adna Bokim adalah anak kandung dari Pemohon II (Heny Purwaningrum) dengan Beben Adna Bokim;

Menimbang, bahwa, bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akmal Beniandanarto Adna Bokim) dan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathan Benidanarto Adna Bokim), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Akmal Beniandanarto Adna Bokim dan Fathan Benidanarto Adna Bokim adalah anak kandung dari Pemohon II (Heny Purwaningrum) dengan Beben Adna Bokim;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Yayah), bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Haalamanl. 12 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa yayah Ibu Kandung dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 470/Pdt.P/2024/PA.JS, tanggal 9 Juli 2024), bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II sebagai Wali dari anak bernama Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, dan Fathan Benidanarto Adna Bokim;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Beben Adna Bokim) dan Bukti P.12 Kutipan Akta Kematian atas nama Beben Adna Bokim), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Beben Adna Bokim telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahliwaris dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah hubungan Ibu dan anak ;

Haalamanl. 13 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa Pemohon II adalah istri dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim yang telah menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;
 1. Dzaky Beniarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;
 2. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;
 3. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;
- Bahwa Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ayah Pewaris bernama PEMOHON 4 sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia Ibu Pewaris bernama Hj. Yayah Binti Sastramanggala, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa Para Pemohon dengan Pewaris tidak terhalang menjadi ahliwaris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan pengurusan harta waris atas nama Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah hubungan Ibu dan anak ;,
- Bahwa Pemohon II adalah istri dari Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim yang telah menikah pada tahun 1999 yang lalu;

Haalamanl. 14 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;

1. Dzaky Beniarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;
2. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;
3. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki;

- Bahwa Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ayah Pewaris bernama PEMOHON 4 sampai saat ini masih hidup;

- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia Ibu Pewaris bernama Hj. Yayah Binti Sastramanggala, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2016;

- Bahwa Para Pemohon dengan Pewaris tidak terhalang menjadi ahliwaris;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan pengurusan harta waris atas nama Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Pengabulan Permohonan

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitum Tentang Pewaris

Haalamanl. 15 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim, pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim, pada tanggal 15 Januari 2024, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa almarhum Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim, pada tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Petitum Tentang Ahliwaris

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Para Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagaiberikut :

- (1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah,
 - golongan laki laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek,
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek,
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami.
- (2) Apabila semua ahliwaris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya:anak, ayah,Ibu, janda atau duda

Haalamanl. 16 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, dan dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim adalah ahli waris dari almarhum Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum angka satu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 HIR/224 R.Bg, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Haalamanl. 17 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. PEMOHON 4, laki-laki, lahir di Sumedang, 29 Desember 1937, Umur 86 Tahun (ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON 5, perempuan, lahir di Jakarta, 11 April 1972, Umur 52 Tahun (istri Pewaris);
 - 3.3. PEMOHON 6, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 2001, Umur 23 Tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.4. Akmal Beniandanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Juni 2008, umur 16 tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.5. Fathan Benidanarto Adna Bokim Bin Beben Adna Bokim, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2010, umur 14 tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (Beben Adna Bokim Bin Drs. H. Adna Bokim);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis

Haalamanl. 18 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati,

S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halamanl. 19 dari 19 Halalaman. Penetapan Nomor.593/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)